



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : NALE NEMPA Alias NALE;
- 2. Tempat lahir : Palintuma;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/24 Mei 1985;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Palintuma, Kecamatan Panimbani, Kabupaten Donggala;
- 7. Agama : Kristen;
- 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
- 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NALE NEMPA Alias NALE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NALE NEMPA Alias NALE berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang beserta 1 (satu) bilah sarung parang dengan panjang \pm 60 cm (enam puluh centimeter);
 - 2 (dua) buah pot bunga model kerucut berwarna merah muda hitam;
 - 2 (dua) buah batu;

Agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NALE NEMPA Alias NALE (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 22.00 WIT A, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gereja BK Korps Kamantaya di Desa Palintuma, Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 sekitar Pukul 22.00 WIT A bertempat di Desa Palintuma, Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala. Terdakwa masuk ke dalam Gereja BK Korps Kamantaya, saat itu Saksi ERL AN Alias PAPA EVAN sedang menyampaikan arahan kepada pemuda gereja mengenai malam panjang (malam puji-pujian). Kemudian Terdakwa naik ke atas mimbar sambil membawa sebilah parang yang diikatkan di pinggang dan berkata “wengi ei aku kunci na, one kutea inde ria malam panjang inde ria. Kepala dusu, RT, lembaga, hansip, inde nipoke ku. Aku kunici na” (artinya: malam ini saya kuncinva, kalau saya bilang tidak ada malam panjang berarti tidak ada. Kepala dusun, RT, lembaga adat, dusun, hansip saya tidak anggap, saya kuncinya). Dan Terdakwa menendang pot bunga yang ada didekat mimbar, kemudian Terdakwa ditenangkan oleh Saksi ROTMAN RAIBER. Setelah itu Terdakwa turun dari mimbar dan mengatakan “nee motesa ngkamonji, motesa ngkawao komi letnan” (artinya: jangan bicara dekat-dekat letnan, bicara jauh saja) sambil Terdakwa memegang gagang parangnya, dan Saksi ROTMAN RAIBER berkata “jangan begitu Nale, ingat Tuhan. Ini rumah Tuhan”. Terdakwa menjawab “malam ini tidak ada Tuhan” sambil Terdakwa berjalan naik ke atas mimbar dan menendang pot bunga. Kemudian Terdakwa berkata “kaopu natal mo wengi ei, one da maria natal tanggal 25, kusampi kapala dusun (Saksi ERLAN Alias PAPA EVAN dan Saksi MOMBU Alias PAPA EVI) ante tau-tau ri gareja aku mo teroris na” (artinya: terakhir natal malam ini di adakan, kalau di adakan natal tanggal 25, saya potong Kepala Dusun (Saksi ERLAN Alias PAPA EVAN dan Saksi MOMBU Alias PAPA EVI) dengan orang-orang yang ada dalam gereja, saya sudah teroris). Kemudian warga yang ada didalam gereja berhamburan lari keluar karena ketakutan, Saksi MOMBU Alias PAPA EVI pulang kerumah untuk mengamankan diri, sedangkan Saksi ERLAN Alias PAPA EVAN dan Saksi ROTMAN RAIBER pergi menuju ke rumah dinas gereja yang berada di depan gereja. Kemudian Terdakwa mengejar Saksi ERL AN Alias PAPA EVAN dan Saksi ROTMAN RAIBER ke ruraah dinas. Namun saat itu pintu rumah dinas langsung ditutup sehingga Terdakwa tidak sempat masuk kedalam rumah. Setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dinding kamar rumah dinas yang terbuat dari papan dan melempari atap rumah dinas dengan batu. Tidak lama kemudian Terdakwa ditenangkan warga dan dibawa pulang kerumah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tidak dapat diadakan malam panjang karena warga merasa takut oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rotman Raiber alias Rotman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam Gereja Bala Keselamatan Korps Kamantaya Desa Palintuma Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala. Terdakwa masuk ke dalam gereja dan menaiki mimbar dan berkata-kata sebagai berikut: *"kaopu natal mo wengi ei, ane da maria natal tanggal 25, kusampi kapala dusun ante tau tau ri gereja aku mo teroris na. Wengi ei aku kunci na, ane kutesa inde ria malam panjang inde ria. Kepala Dusun, RT, lembaga, hansip inde ni pake u. Aku kunci na"*, yang artinya: "terakhir natal malam ini diadakan, kalau diadakan natal tanggal 25, saya potong Kepala Dusun dengan orang-orang yang ada dalam gereja, saya sudah teroris. Malam ini saya kuncinya, kalau saya bilang tidak ada malam panjang/malam puji-pujian berarti tidak ada, Kepala Dusun, RT, lembaga adat, dusun, hansip saya tidak anggap, saya kuncinya";
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dalam gereja selaku pendeta yang memimpin ibadah pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa datang menaiki mimbar saat ibadah telah selesai dan hendak memasuki ibadah lanjutan yaitu malam panjang/malam puji-pujian;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkata demikian diatas mimbar ditujukan kepada Kepala Dusun yaitu Saksi Erlan alias Papa Evan dan Saksi Mombu alias Papa Evi, dan kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ibadah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa, Kepala Dusun dan jemaat digereja tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang yang diikatkan dipinggangnya tetapi saat Terdakwa berbicara diatas mimbar Terdakwa tidak mencabut parangnya;
- Bahwa selain berbicara diatas mimbar, Terdakwa juga menendang 2 (dua) buah pot plastik milik gereja, melempar dengan batu atap seng rumah dinas gereja dan dinding rumah dinas gereja dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 2 (dua) buah pot plastik milik gereja rusak, atap seng rumah dinas gereja, dinding papa lembar seri rusak akibat lemparan batu, orang-orang ketakutan berhamburan keluar gereja karena takut sehingga ibadah malam panjang tidak terlaksana, dan Saksi Erlan alias Papa Evan mengalami ketakutan;
- Bahwa saat kejadian tercium aroma alkohol/minuman keras dari tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai Jemaat di Gereja Bala Keselamatan Korps Kamantaya;
- Bahwa tidak ada yang mengamankan Terdakwa saat itu, Terdakwa keluar sendiri dari Gereja;
- Bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terkait sikap dan perilaku Terdakwa di Desa bahwa Terdakwa sudah 4 kali melakukan keributan di Desa yaitu Terdakwa pernah mengejar ibunya dengan parang, Terdakwa juga pernah merusak sepeda motor milik Sdr. Logu, Terdakwa pernah hampir menikam Sdr. Wei, Terdakwa sudah pernah dihukum adat namun tidak menjalankan hukuman tersebut;
- Bahwa kerugian materiil atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Erlan alias Papa Evan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam Gereja Bala Keselamatan Korps Kamantaya Desa Palintuma, Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala. Terdakwa masuk kedalam gereja dan menaiki mimbar dan berkata-kata sebagai berikut: *"kaopu natal mo wengi ei, ane da maria natal tanggal 25, kusampi kapala dusun ante tau tau ri gereja aku mo teroris na. Wengi ei aku kunci na, ane kutesa inde ria malam panjang inde ria. Kepala Dusun, RT, lembaga, hansip inde ni pake u. Aku kunci na"*. yang artinya: "terakhir natal malam ini diadakan, kalau diadakan natal tanggal 25, saya potong Kepala Dusun dengan orang-orang yang ada dalam gereja, saya sudah teroris. Malam ini saya kuncinya, kalau saya bilang tidak ada malam panjang/malam puji-pujian berarti tidak ada, Kepala Dusun, RT, lembaga adat, dusun, hansip saya tidak anggap, saya kuncinya";
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dalam gereja untuk mengikuti ibadah;
- Bahwa Terdakwa datang menaiki mimbar saat ibadah telah selesai dan hendak memasuki ibadah lanjutan yaitu malam panjang/malam puji-pujian;
- Bahwa Terdakwa berkata demikian diatas mimbar ditujukan kepada Saksi dan Saksi Mombu alias Papa Evi sebagai Kepala Dusun, dan kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ibadah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa, Saksi dan jemaat di gereja tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang yang diikatkan dipinggangnya tetapi saat Terdakwa berbicara diatas mimbar Terdakwa tidak mencabut parangnya;
- Bahwa selain berbicara diatas mimbar, Terdakwa juga menendang 2 (dua) buah pot plastik milik gereja, melempar dengan batu atap seng rumah dinas gereja dan dinding papa lembar seri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 2 (dua) buah pot plastik milik gereja rusak, atap seng rumah dinas gereja, dinding papa lembar seri rusak akibat lemparan batu, orang-orang ketakutan berhamburan keluar gereja karena takut sehingga ibadah malam panjang tidak terlaksana, dan Saksi sendiri mengalami ketakutan;
- Bahwa saat kejadian tercium aroma alkohol/minuman keras dari tubuh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Terdakwa juga sebagai jemaat di gereja bala keselamatan korps kamantaya;
- Bahwa tidak ada yang mengamankan Terdakwa saat itu, Terdakwa keluar sendiri dari gereja;
- Bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terkait sikap dan perilaku terdakwa di Desa bahwa Terdakwa sudah 4 kali melakukan keributan di Desa yaitu Terdakwa pernah mengejar ibunya dengan parang, Terdakwa juga pernah merusak sepeda motor milik Sdr. Logu, Terdakwa pernah hampir menikam Sdr. Wei, Terdakwa sudah pernah dihukum adat namun tidak menjalankan hukuman tersebut;
- Bahwa kerugian materil atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Mombu alias Papa Evi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam Gereja Bala Keselamatan korps Kamantaya Desa Palintuma, Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala. Terdakwa masuk kedalam gereja dan menaiki mimbar dan berkata-kata sebagai berikut: *"kaopu natal mo wengi ei, ane da maria natal tanggal 25, kusampi kapala dusun ante tau tau ri gereja aku mo teroris na. Wengi ei aku kunci na, ane kutesa inde ria malam panjang inde ria. Kepala dusun, RT, lembaga, hansip inde ni pake u. Aku kunci na"*, yang artinya: "terakhir natal malam ini diadakan, kalau diadakan natal tanggal 25, saya potong Kepala Dusun dengan orang-orang yang ada dalam gereja, saya sudah teroris. Malam ini saya kuncinya, kalau saya bilang tidak ada malam panjang/malam puji-pujian berarti tidak ada, Kepala Dusun, RT, lembaga adat, dusun, hansip saya tidak anggap, saya kuncinya";
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dalam gereja untuk mengikuti ibadah;
- Bahwa Terdakwa datang menaiki mimbar saat ibadah telah selesai dan hendak memasuki ibadah lanjutan yaitu malam panjang/malam puji-pujian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkata demikian diatas mimbar ditujukan kepada Saksi dan Saksi Erlan alias Papa Evan sebagai Kepala Dusun, dan kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ibadah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa, Saksi dan jemaat di gereja tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang yang diikatkan dipinggangnya tetapi saat Terdakwa berbicara diatas mimbar Terdakwa tidak mencabut parangnya;
- Bahwa selain berbicara diatas mimbar, Terdakwa juga menendang 2 (dua) buah pot plastik milik gereja, melempar dengan batu atap seng rumah dinas gereja dan dinding papa lembar seri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 2 (dua) buah pot plastik milik gereja rusak, atap seng rumah dinas gereja, dinding papa lembar seri rusak akibat lemparan batu, orang-orang ketakutan berhamburan keluar gereja karena takut sehingga ibadah malam panjang tidak terlaksana, dan Saksi sendiri mengalami ketakutan;
- Bahwa saat kejadian tercium aroma alkohol/minuman keras dari tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai jemaat di gereja bala keselamatan korps kamantaya;
- Bahwa tidak ada yang mengamankan Terdakwa saat itu, Terdakwa keluar sendiri dari gereja;
- Bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terkait sikap dan perilaku terdakwa di Desa bahwa Terdakwa sudah 4 kali melakukan keributan di Desa yaitu Terdakwa pernah mengejar ibunya dengan parang, Terdakwa juga pernah merusak sepeda motor milik Sdr. Logu, Terdakwa pernah hampir menikam Sdr. Wei, Terdakwa sudah pernah dihukum adat namun tidak menjalankan hukuman tersebut;
- Bahwa kerugian materiil atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Arianus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan semua keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam Gereja Bala Keselamatan korps Kamantaya Desa Palintuma, Kecamatan Pinembani, Kecamatan Donggala. Terdakwa masuk kedalam gereja dan menaiki mimbar dan berkata-kata sebagai berikut: *"kaopu natal mo wengi ei, ane da maria natal tanggal 25, kusampi kapala dusun ante tau tau ri gereja aku mo teroris na. Wengi ei aku kunci na, ane kutesa inde ria malam panjang inde ria. Kepala Dusun, RT, lembaga, hansip inde ni pake u. Aku kunci na"*. yang artinya: "terakhir natal malam ini diadakan, kalau diadakan natal tanggal 25, saya potong Kepala Dusun dengan orang-orang yang ada dalam gereja, saya sudah teroris. Malam ini saya kuncinya, kalau saya bilang tidak ada malam panjang/malam puji-pujian berarti tidak ada, Kepala Dusun, RT, lembaga adat, dusun, hansip saya tidak anggap, saya kuncinya";
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dalam gereja untuk mengikuti ibadah;
- Bahwa Terdakwa datang menaiki mimbar saat ibadah telah selesai dan hendak memasuki ibadah lanjutan yaitu malam panjang/malam puji-pujian;
- Bahwa Terdakwa berkata demikian diatas mimbar ditujukan kepada kepala dusun yaitu Saksi Erlan alias Papa Evan dan Saksi Mombu alias Papa Evi, dan kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ibadah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa, Kepala Dusun dan jemaat di gereja tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang yang diikatkan dipinggangnya tetapi saat Terdakwa berbicara diatas mimbar Terdakwa tidak mencabut parangnya;
- Bahwa selain berbicara diatas mimbar, Terdakwa juga menendang 2 (dua) buah pot plastik milik gereja, melempar dengan batu atap seng rumah dinas gereja dan dinding papa lembar seri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 2 (dua) buah pot plastik milik gereja rusak, atap seng rumah dinas gereja, dinding papa lembar seri rusak akibat lemparan batu, orang-orang ketakutan berhamburan keluar gereja karena takut sehingga ibadah malam panjang tidak terlaksana, dan Saksi Erlan alias Papa Evan mengalami ketakutan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tercium aroma alkohol/minuman keras dari tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai jemaat di gereja bala keselamatan korps kamantaya;
- Bahwa tidak ada yang mengamankan Terdakwa saat itu, Terdakwa keluar sendiri dari gereja;
- Bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terkait sikap dan perilaku terdakwa di Desa bahwa Terdakwa sudah 4 kali melakukan keributan di Desa yaitu Terdakwa pernah mengejar ibunya dengan parang, Terdakwa juga pernah merusak sepeda motor milik Sdr. Logu, Terdakwa pernah hampir menikam Sdr. Wei, Terdakwa sudah pernah dihukum adat namun tidak menjalankan hukuman tersebut;
- Bahwa kerugian materiil atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian, membaca ulang dan menandatangani BAP Penyidik tersebut dan keterangan yang telah Terdakwa berikan telah benar semua;
- Bahwa dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan Penyidik Kepolisian Terdakwa tidak merasa mendapat tekanan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam Gereja Bala Keselamatan korps Kamantaya Desa Palintuma, Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala. Terdakwa masuk kedalam gereja dan menaiki mimbar dan berkata-kata sebagai berikut: *"kaopu natal mo wengi ei, ane da maria natal tanggal 25, kusampi kapala dusun ante tau tau ri gereja aku mo teroris na. Wengi ei aku kunci na, ane kutesa inde ria malam panjang inde ria. Kepala dusun, RT, lembaga, hansip inde ni pake u. Aku kunci na"*, yang artinya: "terakhir natal malam ini diadakan, kalau diadakan natal tanggal 25, saya potong Kepala Dusun dengan orang-orang yang ada dalam gereja, saya sudah teroris. Malam ini saya kuncinya, kalau saya bilang tidak ada malam panjang/malam puji-pijian berarti tidak ada, Kepala Dusun, RT, lembaga adat, dusun, hansip saya tidak anggap, saya kuncinya";

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dalam kondisi mabuk dibawah pengaruh minuman keras alkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan Kepala Dusun dan jemaat di gereja tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang yang diikatkan dipinggangnya tetapi saat Terdakwa berbicara diatas mimbar Terdakwa tidak mencabut parang;
- Bahwa selain berbicara diatas mimbar, Terdakwa juga menendang 2 (dua) buah pot plastik milik gereja, melempar dengan batu atap seng rumah dinas gereja dan dinding papa lembar seri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 2 (dua) buah pot plastik milik gereja rusak, atap seng rumah dinas gereja, dinding papa lembar seri rusak akibat lemparan batu, orang-orang ketakutan berhamburan keluar gereja karena takut sehingga ibadah malam panjang tidak terlaksana, dan Saksi Erlan alias Papa Evan mengalami ketakutan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk melukai orang pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa membawa parang karena baru pulang dari dari pasar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengejar ibu dengan parang, Terdakwa juga pernah merusak sepeda motor milik Sdr. Logu, Terdakwa pernah hampir menikam Sdr. Wei, Terdakwa sudah pernah dihukum adat namun tidak menjalankan hukuman tersebut;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa sangat menyesal dan memohon maaf dan bersedia mengganti kerugian atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang beserta 1 (satu) bilah sarung parang dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm;
- 2 (dua) buah pot bunga model kerucut berwarna Merah Muda Hitam;
- 2 (dua) buah batu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam Gereja Bala Keselamatan Korps Kamantaya Desa Palintuma, Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala. Terdakwa masuk ke dalam gereja dan menaiki mimbar dan berkata-kata sebagai berikut: *"kaopu natal mo wengi ei, ane da maria natal tanggal 25, kusampi kapala dusun ante tau tau ri gereja aku mo teroris na. Wengi ei aku kunci na, ane kutesa inde ria malam panjang inde ria. Kepala dusun, RT, lembaga, hansip inde ni pake u. Aku kunci na"*, yang artinya: "terakhir natal malam ini diadakan, kalau diadakan natal tanggal 25, saya potong Kepala Dusun dengan orang-orang yang ada dalam gereja, saya sudah teroris. Malam ini saya kuncinya, kalau saya bilang tidak ada malam panjang/malam puji-pujian berarti tidak ada, Kepala Dusun, RT, lembaga adat, dusun, hansip saya tidak anggap, saya kuncinya";
- Bahwa Terdakwa berkata demikian diatas mimbar ditujukan kepada Kepala Dusun yaitu Saksi Erlan alias Papa Evan dan Saksi Mombu alias Papa Evi, dan kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ibadah tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang yang diikatkan dipinggangnya tetapi saat Terdakwa berbicara diatas mimbar Terdakwa tidak mencabut parangnya;
- Bahwa selain berbicara diatas mimbar, Terdakwa juga menendang 2 (dua) buah pot plastik milik gereja, melempar dengan batu atap seng rumah dinas gereja dan dinding papa lembar seri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 2 (dua) buah pot plastik milik gereja rusak, atap seng rumah dinas gereja, dan dinding rumah dinas gereja rusak akibat lemparan batu, orang-orang ketakutan berhamburan keluar gereja karena takut sehingga ibadah malam panjang tidak terlaksana, dan Saksi Erlan alias Papa Evan mengalami ketakutan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Rotman Raiber alias Rotman, Saksi Erlan alias Papa Evan, Saksi Mombu alias Papa Evi dan Saksi Arianus saat kejadian tercium aroma alkohol/minuman keras dari tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 kali melakukan keributan di Desa yaitu Terdakwa pernah mengejar ibunya dengan parang, Terdakwa juga pernah merusak sepeda motor milik Sdr. Logu, Terdakwa pernah hampir menikam Sdr. Wei, Terdakwa sudah pernah dihukum adat namun tidak menjalankan hukuman tersebut;
- Bahwa kerugian materiil atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Nale Nempa Alias Nale yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah dipenuhi dari perbuatan terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Wirjono Prodjodikoro diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memaksa" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di dalam Gereja Bala Keselamatan korps Kamantaya Desa Palintuma Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala. Terdakwa masuk ke dalam gereja dan menaiki mimbar, dengan membawa sebilah parang yang diikatkan dipinggangnya tetapi saat Terdakwa berbicara diatas mimbar Terdakwa tidak mencabut parangnya dan berkata-kata sebagai berikut: "kaopu natal mo wengi ei, ane da maria natal tanggal 25, kusampi kapala dusun ante tau tau ri gereja aku mo teroris na. Wengi ei aku kunci na, ane kutesa inde ria malam panjang inde ria. Kepala dusun, RT, lembaga, hansip inde ni pake u. Aku kunci na", yang artinya: "terakhir natal malam ini diadakan, kalau diadakan natal tanggal 25, saya potong Kepala Dusun dengan orang-orang yang ada dalam gereja, saya sudah teroris. Malam ini saya kuncinya, kalau saya bilang tidak ada malam panjang/malam puji-pijian berarti tidak ada, Kepala Dusun, RT, lembaga adat, dusun, hansip saya tidak anggap, saya kuncinya";

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Terdakwa berkata demikian diatas mimbar ditujukan kepada Kepala Dusun yaitu Saksi Erlan alias Papa Evan dan Saksi Mombu alias Papa Evi, dan kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ibadah tersebut kemudian Terdakwa menendang 2 (dua) buah pot plastik milik gereja, melempar dengan batu atap seng rumah dinas gereja dan dinding rumah dinas gereja yang menurut keterangan keterangan Saksi Rotman Raiber alias Rotman, Saksi Erlan alias Papa Evan, Saksi Mombu alias Papa Evi dan Saksi Arianus saat kejadian tercium aroma alkohol/minuman keras dari tubuh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan 2 (dua) buah pot plastik milik gereja rusak, atap seng rumah dinas gereja, dan dinding rumah dinas gereja rusak akibat lemparan batu, orang-orang ketakutan berhamburan keluar gereja karena takut sehingga ibadah malam panjang tidak terlaksana, dan kerugian materiil yang diderita atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Hukum

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, maka masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang beserta 1 (satu) bilah sarung parang dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm dan 2 (dua) buah batu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah pot bunga model kerucut berwarna Merah Muda Hitam yang berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik Gereja Bala Keselamatan korps Kamantaya, maka dikembalikan kepada Gereja Bala Keselamatan korps Kamantaya melalui Saksi Rotman Raiber alias Rotman;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan para korban;

Menimbang, bahwa mengacu pada tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dikemudian hari dapat hidup baik kembali ditengah-tengah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan masyarakat luas, selain itu Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan diharapkan masih dapat merubah perilakunya tersebut menjadi lebih baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 Kitab Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nale Nempa Alias Nale terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa untuk tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang beserta 1 (satu) bilah sarung parang dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm;
 - 2 (dua) buah batu;
 Dirampas untuk dirusak;
 - 2 (dua) buah pot bunga model kerucut berwarna Merah Muda Hitam;
 Dikembalikan kepada Gereja Bala Keselamatan korps Kamantaya melalui Saksi Rotman Raiber alias Rotman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., dan Vincencius

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Erlita Ratna Shantyadewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

TTD

Armawan, S.H.

TTD

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Frangky Antoni. P, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II